



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang terencana dan terpadu sebagai suatu kegiatan ekonomi memerlukan pengelolaan yang berasaskan keadilan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan;
- b. bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diperlukan pengaturan pengendalian dan pengawasan reklame dalam bentuk izin penyelenggaraan reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

dan

BUPATI BUTON TENGAH,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
6. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
7. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

8. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN); atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi tertentu.
11. Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disebut Titik Reklame adalah batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
12. Panggung Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
13. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah

- a. terciptanya penyelenggaraan Reklame yang tertib sesuai kaidah tata ruang dan persyaratan keindahan dan estetika wilayah;
- b. meningkatkan pelayanan perizinan bidang Reklame kepada Penyelenggara Reklame.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan di bidang Reklame berdasarkan aspek:

- a. etika dan estetika kota
- b. sosial budaya;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. keselamatan;
- e. kepastian hukum;
- f. kemanfaatan; dan
- g. pendapatan.

Pasal 5

- (1) Pola penyebaran Reklame didasarkan pada kawasan yang terdiri atas :
 - a. kawasan Reklame; dan
 - b. kawasan tanpa Reklame (*white area*).
- (2) Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan pengendalian ketat;
 - b. kawasan pengendalian sedang; dan
 - c. kawasan khusus.
- (3) Kawasan tanpa Reklame (*white area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan yang tidak diperkenankan untuk Penyelenggaraan Reklame, kecuali yang semata-mata memuat nama dan/atau logo perusahaan sebagai identitas gedung atau perusahaan.
- (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci menjadi Titik Reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan :
 - a. pada sarana dan prasarana umum; atau
 - b. di luar sarana dan prasarana umum.
- (3) Titik Reklame pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. sisi luar trotoar atau bahu jalan;
 - b. median jalan;
 - c. halte bus;

- d. jembatan penyeberangan orang;
 - e. jembatan penyeberangan multi guna;
 - f. ornamen kota;
 - g. terminal;
 - h. stasiun kereta api;
 - i. terowongan (*underpass*);
 - j. waduk;
 - k. gelanggang olah raga;
 - l. pasar modern; dan
 - m. pasar tradisional.
- (4) Titik Reklame di luar sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. di atas bangunan;
 - b. menempel pada bangunan;
 - c. di halaman; atau
 - d. di area terbuka.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Titik Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap pemanfaatan Titik Reklame pada sarana dan prasarana umum dikenakan sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keluasan bidang reklame dan nilai strategis.
- (3) Hasil penerimaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 8

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian, dan budaya bangsa;
- b. tidak bertentangan dengan norma agama, etika, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, dan kesehatan;
- c. materi atau isi reklame tidak menyinggung perasaan suku, agama, ras atau golongan tertentu;
- d. sesuai dengan rencana tata ruang kota.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditempatkan pada :
 - a. Titik Reklame yang telah ditetapkan; panggung reklame; dan/atau
 - b. sarana lain.
- (2) Pembangunan panggung reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara reklame.

Pasal 10

- (1) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
 - a. reklame papan/ *billboard*;
 - b. reklame megatron;
 - c. reklame kain;
 - d. reklame melekat (stiker);
 - e. reklame selebaran;
 - f. reklame berjalan;
 - g. reklame udara;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame peragaan; dan
 - j. reklame film (*slide*).
- (2) Reklame papan/ *billboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, *fiberglass*, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain sejenis lampu pijar atau alat lain yang bersinar dan dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan, ditempelkan atau ditulis pada bangunan tembok dinding pagar, tiang dan sebagainya.
- (3) Reklame megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenis reklame yang dipasang menggunakan layar monitor besar berupa satu atau lebih program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- (4) Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis.
- (5) Reklame melekat (stiker) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi/orang lain.

- (6) Reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
- (7) Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau ditempatkan, ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau mekanik.
- (8) Reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.
- (9) Reklame suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantara alat atau pesawat apapun.
- (10) Reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
- (11) Reklame film (*slide*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipergunakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau dipergunakan melalui pesawat televisi.

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame megatron dan papan/*billboard* harus:
 - a. memperhatikan rancang bangun yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi dan penyajian; dan
 - b. memiliki IMB.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggaraan/pemasangan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan

Pasal 13

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan Reklame yang:
 - a. dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat :
 1. nama lembaga;
 2. informasi pemerintah; atau
 3. penyuluhan.
 - b. dilakukan oleh Perwakilan Diplomat Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta badan / lembaga organisasi internasional;
 - c. dilakukan melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
 - d. semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial;
 - e. semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 625 cm² (enam ratus dua puluh lima centimeter persegi);
 - f. dilaksanakan di lokasi pekan raya atau tempat keramaian sejenisnya dengan luas Reklame dan waktu Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf f, Penyelenggara Reklame wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan guna dikoordinasikan pemasangannya.
- (4) Dalam melaksanakan penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame berkonstruksi dengan luas media 24 m² (dua puluh empat meter persegi) atau lebih dan diselenggarakan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun, sebelum mengajukan Izin Penyelenggaraan Reklame harus mendapatkan izin prinsip dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penerbitan izin prinsip diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Jenis Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 16

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :
 - a. izin penyelenggaraan reklame tetap;
 - b. izin penyelenggaraan reklame terbatas; dan
 - c. izin penyelenggaraan reklame insidental.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan jangka waktu di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan Penyelenggara Reklame.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan jangka waktu di atas 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan masa berlakunya paling lama 1 (satu) bulan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 17

Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame wajib :

- a. membayar Pajak Reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membayar biaya jaminan pembongkaran Reklame;
- c. menempelkan stiker atau tanda register perizinan dari pejabat yang berwenang untuk Reklame berkonstruksi;
- d. memelihara benda dan/atau alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu dalam kondisi baik;
- e. memenuhi persyaratan administratif mengenai status tanah yang digunakan untuk pemasangan Reklame;
- f. memenuhi persyaratan teknis fungsi bangunan media Reklame yang meliputi : persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membongkar reklame termasuk bangunan konstruksinya setelah izin berakhir atau dicabut dalam jangka waktu 3 X 24 jam;
- h. bertanggung jawab atas segala resiko yang disebabkan dalam penyelenggaraan Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- i. mencantumkan identitas Penyelenggara Reklame pada Reklame.

Pasal 18

Pemegang izin penyelenggaraan Reklame dilarang :

- a. menyelenggarakan reklame pada persil tanah milik Pemerintah Daerah yang tidak disediakan untuk pemasangan Reklame, kecuali untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga negara setelah mendapat persetujuan Tim Teknis;
- b. menyelenggarakan reklame di lingkungan kantor Pemerintah, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, sekolah/sarana pendidikan lain, tempat ibadah atau wilayah disekitarnya dalam jarak 25 (dua puluh lima) meter diukur dari pagar;
- c. memasang reklame dalam bentuk spanduk secara melintang pada sepanjang jalan yang ditetapkan sebagai kawasan terlarang oleh Bupati;
- d. memasang reklame menempel pada fasilitas umum termasuk taman dan/atau pohon peneduh jalan;

- e. menyelenggarakan reklame di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan lingkungan, antara lain :
1. memasang reklame di depan rambu-rambu lalu lintas sampai dengan tempat yang dimaksudkan oleh rambu-rambu tersebut dan kurang dari 1 (satu) meter dari garis perkerasan jalan diukur secara horizontal;
 2. memasang reklame di depan lampu lalu lintas isyarat jalan (*traffic light*) sampai dengan radius 25 (dua puluh lima) meter;
 3. memasang reklame dalam bentuk spanduk secara melintang jalan dengan jarak kurang dari 40 (empat puluh) meter dari reklame spanduk lain;
4. memasang reklame dengan ketinggian:
- a) kurang dari 5,2 (lima koma dua) meter apabila dibawah reklame tersebut merupakan jalan kendaraan; atau
 - b) kurang dari 3 (tiga) meter apabila di bawah reklame merupakan suatu bagian lain dari jalan kendaraan yang termasuk jalan umum.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 19

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dicabut, apabila :
 - a. pemegang Izin Penyelenggara Reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. kegiatan penyelenggaraan Reklame yang dilaksanakan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan;
 - c. dokumen yang diajukan sebagai kelengkapan persyaratan dalam permohonan izin ternyata palsu / tidak sah; dan/atau
 - d. pemegang Izin Penyelenggara Reklame melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai perintah kepada Penyelenggara Reklame untuk melaksanakan penghentian dan/atau pembongkaran reklame dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame Izin Penyelenggaraan Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGHENTIAN DAN/ATAU PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 20

- (1) Penghentian dan/atau pembongkaran reklame dilakukan apabila :
 - a. penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa Izin;
 - b. izin penyelenggaraan Reklame telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - c. izin penyelenggaraan Reklame yang telah habis masa berlakunya dan penyelenggara Reklame tidak melakukan penghentian dan/atau pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 3 X 24 jam terhitung sejak berakhirnya izin;
 - d. penyelenggaraan Reklame dianggap mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan keindahan;
 - e. konstruksi bangunan Reklame membahayakan keselamatan masyarakat;
 - f. lokasi penyelenggaraan Reklame dibutuhkan untuk kepentingan daerah; dan/atau
 - g. isi / materi Reklame mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik dan budaya.
- (2) Penghentian dan/atau pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Biaya penghentian dan/atau pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Penyelenggara Reklame.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian dan pembongkaran permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

JAMINAN PEMBONGKARAN

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame yang berkonstruksi harus menyerahkan jaminan pembongkaran Reklame berupa Bank Garansi yang ditempatkan pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Jaminan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang digunakan sebagai jaminan Penyelenggara Reklame untuk melakukan pembongkaran Reklame setelah habis masa berlakunya.

- (3) Jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan pada saat pengajuan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Besaran jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai rencana anggaran biaya.
- (5) Dalam hal Penyelenggara Reklame melakukan sendiri pembongkaran reklame dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dana jaminan pembongkaran reklame dikembalikan kepada Penyelenggara Reklame.
- (6) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran reklame dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka dana jaminan pembongkaran reklame dicairkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pembongkaran Reklame diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Izin Reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin Reklame.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten BUTON TENGAH.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 18 Januari 2021
BUPATI BUTON TENGAH,

SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 18 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan mempromosikan barang atau usahanya. Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diadakan penataan dan pengaturan reklame dengan memperhatikan aspek tata ruang dan sosial budaya yang bertujuan untuk menciptakan keindahan, kenyamanan dan ketertiban, sehingga dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan reklame dengan Peraturan Daerah.

Selain hal tersebut di atas, penetapan Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan untuk menciptakan penataan ruang yang terarah, terkendali, efektif, dan partisipatif agar terwujud penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi perencanaan penyelenggaraan reklame, ketentuan perizinan, kewajiban dan larangan pemegang izin reklame, penertiban dan pembongkaran, pengawasan dan sanksi pidana atas pelanggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|--------------|
| Pasal 1 | Cukup jelas. |
| Pasal 2 | Cukup jelas. |
| Pasal 3 | Cukup jelas. |
| Pasal 4 | Cukup jelas. |

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan pengendalian ketat” adalah kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan, dengan demikian maka penyelenggaraan reklame yang titik lokasi dan ukuran bidang reklamennya dikendalikan secara ketat dengan batasan jumlah titik lokasi, bentuk maupun ukurannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan pengendalian sedang” adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan khusus” adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame pada areal Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, aset yang dipisahkan, kawasan industri dan kawasan pengembang yang belum diserahterimakan yang jumlah titik, bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan penataan ruang kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Bank Garansi” adalah jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada Pihak penerima Jaminan (Pemerintah Daerah) apabila pihak yang dijamin (Penyelenggara Reklame) tidak dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembongkaran reklame sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR ...